

Jurnal Ilmiah Keimigrasian merupakan media ilmiah bidang kebijakan keimigrasian berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan, wacana ilmiah dan artikel. Terbit dua kali setahun pada bulan Maret dan Oktober

Pelindung	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Penasehat	: Direktur Jenderal Imigrasi
Pembina	: Kepala BPSDM Hukum dan HAM
Penanggung Jawab	: Direktur Politeknik Imigrasi
Redaktur	: Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Mitra Bestari	: Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.L.M., Ph.D. Prof. Dr. M. Iman Santoso, S.H., M.H., M.A. Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. Dr. Muhammad Indra, S.H., M.H. Dr. Taswem Tarib, S.H., M.H. Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M. Dr. M. Akbar Adinugroho, S.H., M.H. Dr. Ir. Edy Santoso, S.T., M.ITM., M.H. Dr. Arisman, S.T., M.M. Agus Majid, M.P.A., Ph.D. Fidelia Fitriani, M.P.A. Akhmad Khumaidi, M.P.A.
Editor Pelaksana	: Andry Indrady, M.P.A., Ph.D. M. Alvi Syahrin, S.H., M.H., C.L.A. Ridwan Arifin, S.S., M.Hum. Intan Nurkumalawati, M.P.A. Agung Purnomo S, M.P.A Sri Kuncoro Bawono, M.P.A.
Alih Bahasa	: Mila Rosmaya, S.S., M.Hum.
Design Grafis	: Wilonotomo, S.Kom., M.Si.
Sekretaris Redaksi	: Nurul Vita, S.Sos., M.Si. Rasona Sunara Akbar, S.P.d, M.M. Bobby Briando, S.E., M.S.A.

Alamat Redaksi

Jalan Raya Gandul Cinere Nomor 4 Kota Depok
Telepon / Faximile : (021) 753 00001
Email : jurnal.keimigrasian@gmail.com

DAFTAR ISI

12. Dialektika Hukum Migrasi Pengungsi di Indonesia (M. Alvi Syahrin & Pramella Y Pasaribu)	Hal 150 - 164
---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, karunia dan perlindungan yang telah diberikan kepada Tim Redaksi untuk menyelesaikan penerbitan jurnal ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Uswatun Hasanah, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wa sallam, beserta keluarga, sahabat yang telah menyampaikan ajaran tauhid, sehingga membawa umat manusia beranjak dari zaman jahiliyah ke zaman hijriyah.

Untuk pertama kalinya, Politeknik Imigrasi menerbitkan Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK) dalam Volume 1 Nomor 1 Agustus 2018. JIKK merupakan media ilmiah yang diterbitkan Politeknik Imigrasi secara berkala yang bertujuan sebagai sarana pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen, peneliti, maupun praktisi keimigrasian.

Dalam edisi pertama ini, JIKK memuat 15 (lima belas) tulisan yang mengutamakan karya-karya ilmiah berupa hasil penelitian / pemikiran ilmiah dari berbagai kalangan keimigrasian. Tema yang dibahas meliputi: persoalan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Laut dan Udara, Pengawasan Keimigrasian, Tindak Pidana Keimigrasian, Kejahatan Transnasional, Anomali Kebijakan Pengungsi Indonesia, Penerbitan Paspor RI, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, serta Manajemen dan Pengembangan SDM Keimigrasian.

Diharapkan dari hasil penerbitan JIKK ini dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan sebagai bahan hukum regulasi dan non regulasi berupa kebijakan dalam pengembangan hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan keimigrasian.

Kami menyampaikan terima kasih kepada para penulis yang telah memberikan kepercayaan kepada JIKK untuk menerbitkan hasil karyanya. Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktur Politeknik Imigrasi yang telah berkenan membantu dalam penerbitan JIKK ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulis dalam penerbitan ini.

Salam Takzim,
Depok, Oktober 2018

Tim Redaksi

**DIALEKTIKA HUKUM DETERMINASI
MIGRASI PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA**
(Legal Dialectics of International Refugee Migration Determination in Indonesia)

M. Alvi Syahrin
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Politeknik Imigrasi
ma.syahrin@gmail.com

Pramella Yunidar Pasaribu
Program Studi Hukum Keimigrasian
Politeknik Imigrasi

ABSTRACT

Indonesia is not a state party to the 1951 Convention. There are no rights and obligations attached to Indonesia for the problem of asylum seekers and seekers. Their existence will be caused by community culture. The research method used is a normative legal approach by analyzing various laws in order to get a clear answer. Based on the results of the discussion, income is referred to as follows. (i) The existence of refugees and asylum seekers in Indonesia has a negative impact on the social conditions of the Indonesian people, in the form of illegal marriages, unclear children's status, children losing civil rights. In addition, refugees often create chaos in the community, due to differences in language and culture. (ii) Legal efforts made by the Directorate General of Immigration in matters and solutions by Government Regulation Number IMI-1489.UM.08.05 of 2010 concerning Handling of Illegal Immigrants and continuing to coordinate with UNHCR for resettlement to third countries.

Keywords: *Legal Dialectis, Migration, Refugees*

ABSTRAK

Indonesia bukan negara pihak Konvensi Tahun 1951. Tidak ada hak dan kewajiban yang melekat pada Indonesia untuk menangani masalah pengungsi dan pencari suaka. Keberadaan mereka akan mengakibatkan perubahan budaya di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan menganalisis permasalahan hukumnya guna mendapatkan jawaban yang jelas. Berdasarkan hasil pembahasan, maka diperoleh pernyataan sebagai berikut: (i) Keberadaan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia membawa dampak buruk bagi kondisi sosial masyarakat Indonesia, berupa pernikahan yang tidak sah, status anak yang tidak jelas, anak kehilangan hak perdata. Selain itu, pengungsi kerap kali membuat kekacauan di lingkungan masyarakat, disebabkan perbedaan bahasa dan budaya. (ii) Upaya hukum yang dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menangani masalah pengungsi dan pencari suaka dengan cara mengeluarkan Peraturan Dirjen Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan terus berkoordinasi dengan UNHCR untuk resettlement pengungsi ke negara ketiga.

Kata Kunci: *Dialektika Hukum, Migrasi, Pengungsi*

PENDAHULUAN

Tidak semua orang asing yang masuk ke Indonesia memenuhi prosedur yang berlaku. Sebagian besar memiliki motif ekonomi untuk mencari perlindungan dan penghidupan yang

layak.¹ Indonesia adalah salah satu negara transit yang nantinya akan menjadi negara tujuan bagi para pengungsi dan pencari suaka apabila tidak dapat diterima oleh negara tujuannya.

Indonesia sebagai negara tujuan para pengungsi dan pencari suaka tidak dapat tegas menyaring para pengungsi tersebut untuk datang dan menetap di Indonesia dalam kurun waktu yang sangat lama.² Mereka disini dapat dikatakan sebagai imigran ilegal karena menempati suatu wilayah tanpa memiliki izin keimigrasian dan *Attestation Letter* dari UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). Belum adanya prosedur keimigrasian membuat ketidakjelasan status izin tinggal para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Ini akan menyulitkan pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) dalam mengawasi para pengungsi tersebut.

Permasalahan pengungsi di Indonesia bukan hanya peran dari (Ditjenim), melainkan instansi internasional. Indonesia sebagai negara transit bagi para pengungsi harus siap untuk menerima para imigran yang mengaku sebagai pengungsi untuk mendapatkan perlindungan ataupun penghidupan yang layak.³

Pasal 33 ayat (1) Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi menjelaskan bahwa seorang pengungsi dalam keadaan apapun tidak dibenarkan untuk dipulangkan dikarenakan ancaman ras, agama, kebangsaan, dan keanggotannya dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya.

Keberadaan dan kegiatan pengungsi sebagai individu ataupun kelompok mempunyai dampak positif maupun negatif, yang mempengaruhi kondisi sosial masyarakat. Terjadinya

peningkatan jumlah pengungsi telah mempengaruhi budaya penduduk yang tinggal di sekitar tempat penampungan pengungsi dan pencari suaka. Dampak buruk yang terjadi di antaranya konflik sosial, status anak hasil perkawinan campur, serta pertikaian akibat kecemburuan sosial suatu kelompok kepada kelompok lain.⁴

Indonesia bukan negara pihak Konvensi Tahun 1951. Sehingga, tidak ada hak dan kewajiban yang melekat pada Indonesia untuk menangani masalah pengungsi dan pencari suaka. Keberadaan mereka akan mengakibatkan perubahan budaya di masyarakat. Kerugian justru ada di Indonesia bila masalah ini tidak cepat diselesaikan oleh pemerintah. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari keberadaan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia?
2. Apa upaya hukum Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menangani masalah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia?

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Maksudnya adalah penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, serta mengembangkan konstruksi hukum permasalahan yang diteliti.⁵

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentikasi dan

1 M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014.

2 Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi. *Bhumi Pura*, 11(1), pp.45-48.

3 Every, D. and Augoustinos, M., 2007. Constructions of racism in the Australian parliamentary debates on asylum

seekers. *Discourse & Society*, 18(4), pp.411-436.

4 Legomsky, S.H., 2003. Secondary refugee movements and the return of asylum seekers to third countries: the meaning of effective protection. *International Journal of Refugee Law*, 15(4), pp.567-677.

5 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015, hlm. 35.

menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

3. Teknik Analisa Data

Teknik analisa isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir campuran. Maksudnya penalaran (hukum) yang merupakan gabungan dari pola berpikir induktif (*inductive*) dan deduktif (*deductive*) dalam persoalan hukum faktual yang konkrit. Proses yang terjadi dalam logika berpikir campuran adalah abstraksi (hukum), nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, begitu juga seterusnya secara bolak-balik dalam proses campuran.⁶

PEMBAHASAN

I. Dampak yang Ditimbulkan dari Keberadaan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia

A. Pengaruh dan Dampak Sosial

Indonesia merupakan bagian dari negara di dunia. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa Indonesia harus mengikuti etika internasional jika tidak ingin dikucilkan dari pergaulan internasional. Pasal 33 ayat (1) Konvensi 1951 tentang Tentang Status Pengungsi telah memberikan definisi pengungsi dan pelarangan pemulangan secara paksa (*non refoulment*)

“mengusir atau mengembalikan (refouler) seorang pengungsi dengan cara apapun, ke

dalam batas wilayah negara di mana jiwa atau kebebasannya terancam dikarenakan ras, agama, kewarganegaraan, keanggotaannya dalam kelompok sosial atau pendapat politiknya.”

Pengecualian dari prinsip *non-refoulement* dijabarkan dengan sempit. Pengecualian hanya boleh diterapkan dalam keadaan tertentu seperti tersebut dalam Pasal 33 (2) Konvensi 1951 yang menyatakan,

“namun manfaat dari Pasal 33 (1) tidak boleh diberikan kepada pengungsi yang mempunyai alasan mendasar untuk dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan negara di mana ia berada, atau setelah diputuskan oleh pengadilan bahwa ia telah melakukan kejahatan yang serius, sehingga berbahaya bagi masyarakat negara tersebut.”

Pemberlakuan prinsip *non-refoulement* mengakibatkan Indonesia tidak boleh memperlakukan pengungsi secara tidak manusiawi. Perlakuan demikian merupakan bagian tak terpisahkan dari larangan untuk menyiksa dan melakukan berbagai perlakuan buruk sesuai yang tertulis dalam Pasal 3 Konvensi PBB 1984 tentang Anti Penyiksaan, Pasal 7 Hukum Internasional 1966 mengenai Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan hukum hak asasi regional.⁷

Walaupun Indonesia tidak turut meratifikasi, namun memiliki tanggung jawab moral untuk menghormati isi konvensi tersebut. Namun tetap mengutamakan kedaulatan negara Indonesia. Setiap tahun, keberadaan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia semakin meningkat.⁸ Masyarakat Indonesia pada dasarnya merupakan masyarakat yang humanitarian yang cenderung toleran terhadap sesama. Tidak ada perbedaan yang harus dilakukan dalam

⁶ Yudha Bhakti Ardhiswastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni, 2018, hlm. 9; Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas, Pengertian, dan Sistematika*, Palembang, Penerbit Universitas Sriwijaya, 2014, hlm. 158-159.

⁷ UNHCR. *the State of the World's Refugees 1997-1998. A Humanitarian Agenda* (New York: Oxford University Press, 1998).

⁸ Nethery, A., Rafferty-Brown, B. and Taylor, S., 2012. Exporting detention: Australia-funded immigration detention in Indonesia. *Journal of Refugee Studies*, 26(1), pp.88-109.

menghadapi penderitaan atau penyalahgunaan atas dasar gender, orientasi seksual, suku, kasta, agama, atau kebangsaan.

Ada beberapa dampak serius yang ditimbulkan dari semakin meningkatnya keberadaan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia.⁹ Dampak yang mungkin tidak dirasakan sekarang, tetapi beberapa tahun ke depan.

Dampak secara ideologi. Keberadaan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, akan berdampak pada falsafah dan pandangan hidup negara Indonesia. Perbedaan latar belakang bangsa, bahasa, dan budaya tentu berpotensi merubah cara pandang dan kehidupan masyarakat. Nilai-nilai bangsa yang selama ini menjadi kesepakatan bersama, akan terancam apabila pola dan perilaku yang mereka bawa tidak sesuai dengan Pancasila sebagai ide bangsa (*staat idee*).

Dampak secara politik. Dengan semakin banyaknya manusia perahu yang melintasi perairan Indonesia, lalu semakin maraknya kasus penyelundupan manusia dan perdagangan orang yang menjadikan Australia sebagai negara tujuan, maka menyebabkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia menjadi tidak harmonis. Belum lagi adanya kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap pemerintahan Indonesia, akan membuat situasi menjadi memanas. *Roll back a boat policy* dan politik hukum keimigrasian yang tidak populer dari Australia terhadap para pencari suaka dan pengungsi, akan memicu ketidakharmonisan hubungan di antara kedua negara, bahkan bagi negara pihak ketiga penerima pencari suaka dan pengungsi (Papua Nugini dan Selandia Baru).

Dampak secara hukum. Tidak sedikit dari pencari suaka dan pengungsi yang melakukan

tindak pidana (umum dan khusus) di Indonesia. Apalagi mereka yang telah mendapatkan *Attestation Letter*, berupa Kartu Pengungsi dari UNHCR yang seolah mendapatkan hak imunitas internasional. Perlu dipahami, keberadaan mereka tidaklah kebal hukum. Penyalahgunaan dokumen suaka terjadi di Batam, dimana terdapat 10 (sepuluh) pria pencari suaka yang diduga menjadi gigolo.¹⁰ Kasus tersebut menjadi contoh kecil bahwa keberadaan mereka di Indonesia telah menimbulkan keresahan hukum di masyarakat.

Dampak secara ekonomi. Para pencari suaka dan pengungsi yang masuk wilayah Indonesia secara tidak sah telah mempengaruhi pendapatan negara dari sekor pemberian visa. Dalam kasus ini negara akan dirugikan, dimana setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia harus menggunakan visa (kecuali bagi negara tertentu), sehingga akan mengurangi devisa negara. Namun, hal ini tidak berlaku bagi pencari suaka dan pengungsi dikecualikan dari kebijakan keimigrasian.

Dampak secara sosial budaya. Adanya perbedaan fisik, bahasa, dan budaya akan mempengaruhi sistem sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Mayoritas pencari suaka dan pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia adalah berasal dari negara kawasan Asia Selatan, Asia Tengah, dan Asia Barat, dan Afrika yang merupakan negara rawan konflik. Perilaku mereka cenderung agresif dan sukar diatur.¹¹ Hal ini tentu akan meresahkan warga sekitar, yang daerahnya dijadikan tempat penampungan sementara diluar Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Belum lagi pengaruh agama dan kepercayaan yang dibawa dari negara asal. Kemudian kecemburuan sosial yang mungkin akan timbul akibat adanya perlakuan berbeda

⁹ Fernando, S., 2014. Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jenderal Imigrasi) Dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(1).

¹⁰ Selengkapnya, <https://suaka.or.id/2016/09/08/rilis-pers-suaka-kasus-pengungsi-menjadi-gigolo-di-batam-murni-kriminalitas/>, diakses pada hari Selasa (12/06/2018), pukul 15.20 WIB.

¹¹ <https://nasional.kompas.com/read/2015/05/21/21503561/Pemerintah.Anitisipasi.Adanya.Konflik.Sosial.akibat.Pengungsi.Rohingya>, diakses pada hari Selasa (12/06/2018), pukul 15.29 WIB.

(baca: eksklusif) yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap pencari suaka dan pengungsi.

Dampak keamanan pertahanan dan keamanan nasional. Menurut prinsip hukum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bagi Orang asing yang masuk wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian yang sah dan masih berlaku, serta melewati tempat pemeriksaan keimigrasian yang telah ditentukan oleh Keputusan Menteri. Pencari suaka dan pengungsi tidak memenuhi prinsip hukum tersebut, yang mengakibatkan mereka masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal. Tidak hanya Indonesia, dampak keberadaan pencari suaka dan pengungsi juga dirasakan oleh negara-negara di kawasan ASEAN.¹² Tidak sedikit dari mereka yang terlibat dalam kejahatan transnasional internasional, seperti terorisme, narkoba, perdagangan orang, hingga penyelundupan manusia. Potensi kerawanan nasional kini telah menjadi ancaman nyata, mengingat eksodus pencari suaka dan pengungsi terus meningkat setiap tahunnya.

Dampak potensi keimigrasian. Pola dan praktik ekspansi pencari suaka dan pengungsi ke Indonesia membawa konsekuensi keimigrasian tersendiri, terutama pada aspek pelanggaran dan kejahatan keimigrasian, yang meliputi pemalsuan dokumen perjalanan (paspor), pemalsuan visa, izin tinggal, bahkan penyalahgunaan izin tinggal. Modus-modus demikian harus menjadi perhatian serius bagi Imigrasi Indonesia, guna mengantisipasi masuknya mereka ke wilayah Indonesia

Dampak dampak tersebut diatas, harus menjadi fokus dan perhatian bersama. Indonesia merupakan negara strategis bagi para pencari suaka dan pengungsi. Sehingga menjadi suatu fakta tak terbantahkan, apabila Indonesia kini dijadikan sebagai negara tujuan.

Selain daripada sudut pandang pergaulan internasional, persoalan pencari suaka dan pengungsi dapat mengancam jiwa rakyat Indonesia yang tercermin dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun, bila masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka dapat menimbulkan pengaruh yang buruk.¹³

Dampak buruk tersebut, yaitu:

1. Pernikahan yang tidak sah

Pernikahan yang dilakukan di luar aturan hukum perkawinan dan hukum agama. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan syarat sahnya perkawinan harus dilakukan pendaftaran perkawinan di lembaga pencatatan perkawinan setempat. Pernikahan yang sah menurut tidak dapat dilaksanakan terhadap pencari suaka dan pengungsi, karena mereka tidak mendapatkan persetujuan dari perwakilan negaranya di Indonesia.

2. Keturunan yang tidak sah

Perkawinan yang tidak sah menurut hukum perkawinan, akan menghasilkan keturunan yang tidak sah pula. Anak tersebut disebut sebagai anak di luar nikah atau anak seorang ibu bukan anak dari pasangan suami istri.

3. Hilangnya hak hukum perdata.

Hilangnya hak hukum perdata antara istri dan suami dan hak waris anak terhadap bapaknya atau hak perwalian anak terhadap bapaknya.

Contoh kasus:

Seorang warga Negara Sri Lanka bernama Arunthavanayakam Jayantahan (mualim) yang masuk ke Indonesia pada tanggal 26 mei 2006. Ia merupakan seorang pengungsi yang telah

¹² <https://www.matamatapolitik.com/analisis-dampak-berbahaya-krisis-rohingya-bagi-asia-tenggara/>, diakses pada hari Selasa (12/06/2018), pukul 16.12 WIB.

¹³ Nethery, A. and Gordyn, C., 2014. Australia–Indonesia cooperation on asylum-seekers: a case of ‘incentivised policy transfer’. *Australian Journal of International Affairs*, 68(2), pp.177-193.

mendapatkan surat pengungsi yang sah dari UNHCR pada tanggal 29 Januari 2010.

Jeyanthan menikahi seorang gadis yang bernama Kartini yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1983 di Timbingselawesi Selatan dari hasil pernikahan tersebut telah melahirkan seorang anak. Pada saat ini Jeyanthan telah dipindahkan (resettlement) ke Australia dan meninggalkan anak dan istrinya di Indonesia.

Dari pernikahan tersebut terdapat surat pernikahan yang dikeluarkan oleh kepala desa. Ia menyampaikan bahwa pernikahan tersebut hanya sah menurut agama, tapi tidak menurut hukum. Karena tidak dikeluarkan oleh institusi yang berkompeten, sehingga pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum perkawinan Indonesia. Status anaknya menjadi tidak sah. Anaknya tersebut tidak dapat meminta hak-hak secara perdata kepada ayahnya karena lahir dari perkawinan yang tidak sah.

Kasus tersebut adalah sebagian kecil dari dampak buruk keberadaan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Masih banyak masyarakat Indonesia yang dirugikan, khususnya perempuan dan anak. Akhirnya merekalah yang dirugikan dan harus hidup sendirian tanpa keberadaan ayahnya.

Masalah lain yang dihadapi oleh Indonesia adalah sejauh mana keterikatan Indonesia dalam memberikan bantuan berupa perlindungan, perumahan dan fasilitas kesehatan, pendidikan kepada para pengungsi. Mengingat sampai dengan saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967.

14

UNHCR memiliki mandat menyediakan perlindungan internasional untuk pencari suaka dan pengungsi, serta untuk menemukan solusi berkelanjutan untuk pengungsi. Upaya ini dicapai dengan memastikan dipenuhinya hak asasi para

pencari suaka dan pengungsi, melalui penyediaan bantuan kemanusiaan dalam kondisi-kondisi tertentu, dan dengan memastikan bahwa para pencari suaka dan pengungsi dilindungi dari upaya pengembalian secara tidak sukarela ke sebuah negara. Di Indonesia, UNHCR bekerja erat dengan pemerintah Indonesia dan IOM (Organisasi Internasional untuk Migrasi) dalam menjalankan mandatnya.¹⁵

Hal tersebut menimbulkan konflik internal bagi bangsa Indonesia sendiri karena disatu sisi Indonesia merupakan anggota PBB dan di sisi lain Indonesia harus memperhatikan kepentingan bangsa serta masyarakatnya.

B. Dialektika Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia

Sudah sejak lama, Indonesia menghadapi masalah dengan orang-orang asing yang mengaku sebagai pencari suaka, untuk diproses statusnya sebagai pengungsi. Meski bukan sebagai negara tujuan, Indonesia sering dijadikan sebagai negara transit karena posisi geografis Indonesia berada pada jalur menuju perlintasan negara tujuan suaka, yaitu Australia. Dari Indonesia, mereka berniat masuk ke negara tujuan suaka, rata-rata mereka berniat ke Australia, baik secara legal ataupun ilegal, dengan menggunakan status pengungsi yang dikeluarkan oleh UNHCR mewakili pemerintah Indonesia.¹⁶

Keberadaan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari intervensi lembaga internasional dengan menjadikan hak asasi manusia sebagai dasar pembenarannya. Prinsip yang terkenal dalam hukum pengungsi adalah prinsip larangan pengusiran (*non-refoulement*) yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Konvensi Tahun 1951 tentang Pengungsi. Pasal tersebut menetapkan bahwa negara-negara pihak pada konvensi ini tidak boleh mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi, dengan cara

14 Pickering, S., 2001. Common sense and original deviancy: News discourses and asylum seekers in Australia. *Journal of Refugee Studies*, 14(2), pp.169-186.

15 Syahrin, M.A., 2017. The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum

Seekers and Refugees in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 1(2), pp.168-178.

16 Syahrin, M.A., 2014. Penyadapan oleh Australia, Saatnya Imigrasi Bersikap. *Bhumi Pura*, 1(1), pp.30-35.

apapun, ke perbatasan wilayah negara pihak yang akan mengancam kehidupan maupun kebebasan pengungsi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu ataupun karena opini politiknya. Pasal 33 ayat (1) Konvensi Tahun 1951 yang berisi prinsip *non-refoulement* ini termasuk dalam pasal-pasal yang tidak dapat direservasi dan prinsip ini pun mengikat negara-negara bukan peserta Konvensi Tahun 1951.¹⁷

Prinsip *non-refoulement* sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Konvensi Tahun 1951 merupakan dasar dari perlindungan internasional terhadap pengungsi. Substansi dari prinsip *non-refoulement* adalah jaminan suatu negara untuk tidak akan mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke negara asalnya dimana kehidupan dan kebebasannya akan terancam. Sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Pasal 31 dan Pasal 33 ayat (1) Konvensi Tahun 1951, baik kedatangan secara tidak sah maupun kegagalan melaporkan kepada otoritas yang berwenang dalam batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alasan formal untuk mengesampingkan seseorang dari status pengungsi.¹⁸

Pasal 33 ayat (1) Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi menyatakan bahwa:

“Tidak ada Negara Pihak yang akan mengusir atau mengembalikan (“*refouler*”) pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah-wilayah dimana hidup dan kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya.”

Namun, keberlakuan prinsip *non-refoulement* bagi pencari suaka dan pengungsi tidak dapat diterapkan secara masif dan memaksa kepada suatu negara. Prinsip ini tidak dapat

berlaku mutlak. Walaupun, normanya bersifat mem (*ius cogens*), namun penerapannya sangat kondisional, tergantung pada urgensi dan kebutuhannya bagi negara peserta. Apalagi terhadap Indonesia, yang sampai saat ini bukan merupakan negara pihak Konvensi Tahun 1951.

Pembatasan atau pengecualian prinsip *non-refoulement* diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi, yang menyatakan bahwa

“Namun, keuntungan dari ketentuan ini tidak boleh diklaim oleh pengungsi di mana terdapat alasan-alasan yang layak untuk menganggap sebagai bahaya terhadap keamanan negara di mana ia berada, atau karena telah dijatuhi hukuman oleh putusan hakim yang bersifat final atas tindak pidana sangat berat ia merupakan bahaya bagi masyarakat negara itu.”

Prinsip inilah yang sering kali dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk menyelundupkan pengungsi dan pencari suaka ke Indonesia untuk ke Australia sebagai negara tujuan. Namun, Australia yang merupakan negara pihak Konvensi Tahun 1951 saat ini telah menutup semua akses masuk bagi para pengungsi dan pencari suaka. Akibatnya, Indonesia yang awalnya hanya dijadikan sebagai negara transit kini berubah status menjadi negara tujuan.¹⁹

Diskusur penanganan pencari suaka dan pengungsi menjadi rumit, ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-0352.GR.02.07 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri sebagai Pencari Suaka dan Pengungsi, yang ditandatangani pada tanggal 19 April 2016. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Konvensi Tahun 1951, secara tersirat mengakomodir prinsip *non-refoulement* yang menjelaskan bahwa terhadap orang asing yang menyatakan diri sebagai pencari suaka dan pengungsi pada saat masuk ke wilayah

¹⁷ Jovan Patrnic, “*Introduction to International Refugee Law*” (makalah yang dibawakan pada Refugee Law Courses, the International Institute of Humanitarian Law, San Remo, Italy, September 2016), hlm. 19.

¹⁸ Wayan Parthiana. *Beberapa Masalah dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*. Jakarta. 2016, hlm. 25-27.

¹⁹ Syahrin, M.A., 2015. Imigran Ilegal, Migrasi atau Ekspansi?. *Checkpoint*, 3(1), pp.29-31.

Indonesia, dilakukan penanganan pada kesempatan pertama. Jelas ini bertentangan dengan prinsip kebijakan selektif keimigrasian, yang dianut oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Setahun setelah ditetapkannya peraturan tersebut, kini pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Dalam bagian konsiderans peraturan preesiden tersebut, tidak disebutkan sama sekali kepentingan filosofis, yuridis, dan sosiologis dari aspek keimigrasian. Bahkan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak dimasukkan dalam bagian mengingat. Alhasil norma yang dirumuskan pun jauh dari semangat penegakan hukum, pengamanan, dan kedaulatan negara. Padahal fungsi keimigrasian adalah untuk memastikan agar setiap orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia membawa manfaat dan tidak merugikan Indonesia.²⁰

Keberadaan paket peraturan pro pencari suaka dan pengungsi ini menimbulkan polemik di kalangan akademisi dan praktisi keimigrasian. Betapa tidak, pencari suaka dan pengungsi yang merupakan imigran ilegal dapat dikecualikan dari tindakan administratif keimigrasian (baca: Deportasi). Padahal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 sendiri tidak mengenal istilah pencari suaka dan pengungsi. Akibatnya, Rumah Detensi Imigrasi yang fungsi awalnya hanya sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang akan dikenakan tindakan administratif keimigrasian (*immigratoir*), kini telah berubah menjadi tempat penampungan pencari suaka dan pengungsi. Faktanya, hampir semua Rumah Detensi Imigrasi di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas (*over capacity*)²¹ karena terlalu banyak menampung pencari suaka dan pengungsi.²²

Diakomodirnya prinsip *non-refoulement* dalam kedua peraturan ini, malah akan membuat Indonesia dalam posisi layaknya sebagai negara pihak Konvensi Tahun 1951. Padahal sampai saat ini, Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut. Tentu, hadirnya peraturan presiden ini malah menghilangkan marwah imigrasi sebagai otoritas penjaga pintu gerbang negara.

Batasan yuridis yang harus dipahami dalam konsep prinsip *non-refoulement* adalah sangat bergantung pada rezim hukum yang dianut oleh masing-masing negara. Politik hukum keimigrasian yang dianut oleh Indonesia saat ini adalah kebijakan selektif (*selective policy*) yang berdasarkan pada asas kemanfaatan. Kebijakan selektif keimigrasian tersebut ditentukan dalam Bagian Kesatu Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Maksudnya, hanya orang asing yang membawa manfaat bagi negara yang dapat masuk dan tinggal di Indonesia.

Berdasarkan prinsip hukum dalam Pasal 75 dan Bagian Kesatu Penjelasan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011, kebijakan keimigrasian Indonesia untuk orang asing menganut asas kebijakan selektif (*selective policy*) yang menegaskan bahwa:²³

- a. hanya orang asing yang bermanfaat yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia;
- b. hanya orang asing yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia;
- c. orang asing harus tunduk pada peraturan hukum di Indonesia;
- d. orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya.

²⁰ Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi. *Bhumi Pura*, 11(1), pp.45-48.

²¹ Selengkapnya, <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/21/11455301/pengungsi-tinggal-di-trotoar-yasonna-akui-daya-tampung-rumah-detensi>, diakses pada hari Selasa (12/06/2018), pukul 17.28 WIB.

²² Syahrin, M.A., 2016. Eksodus Warga Negara Tiongkok: Antara Kebijakan dan Penyelundupan. *Checkpoint*, 4(1), pp.29-31.

²³ Syahrin, M.A., 2017. The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 1(2), pp.168-178.

Berdasarkan prinsip ini, maka hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat yang dapat masuk dan keluar wilayah Indonesia.²⁴ Bahkan dalam tafsir lain, pergerakan orang asing tersebut harus dapat sesuai dengan ideologi negara dan tidak mengancam keutuhan bangsa.

Secara normatif, setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku. Sehingga tidak semua pencari suaka atau pengungsi sekalipun yang mendapat jaminan mutlak untuk tinggal di Indonesia dengan dalih prinsip *non-refoulement*, bila dikaitkan dengan asas kebijakan selektif keimigrasian tersebut.

Lebih lanjut, kebijakan selektif ini dalam pelaksanaannya harus memperhatikan keseimbangan antara pendekatan keamanan (*security approach*) dan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*).²⁵ Maknanya, dalam menjalankan fungsi tersebut, Imigrasi harus mengutamakan aspek kedaulatan dan keamanan negara, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Lantas, bagaimana bisa diwujudkan bila keberadaan pencari suaka dan pengungsi pada praktiknya malah diakui dan diakomodir kepentingannya.

Kontraksi hukum ini menjadi kompleks, ketika Indonesia harus dibebankan pada norma hukum yang mengikat pada Konvensi Tahun 1951. Namun perlu diketahui, karena Indonesia adalah bagian dari negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), maka secara tidak langsung tunduk pada asas universal bagi pengungsi yaitu, prinsip *non-refoulement*. Praktikanya, prinsip tersebut bertentangan dengan kebijakan selektif keimigrasian yang menghendaki hanya orang asing bermanfaat yang dapat masuk ke wilayah

Indonesia. Lagipula, Indonesia bukanlah negara pihak Konvensi Tahun 1951 sehingga tidak ada kewajiban untuk tunduk pada kaidah global dalam konvensi tersebut.

Harus diakui, meningkatnya jumlah pencari suaka dan pengungsi ke wilayah Indonesia, mulai menimbulkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan serta berpotensi menimbulkan gangguan sosial, keamanan politik, bahkan ketertiban di masyarakat. Jumlah kedatangan mereka tidak sebanding dengan angka penyelesaian atau penempatan ke negara penerima (Australia), termasuk yang dipulangkan secara sukarela dan dideportasi dari wilayah Indonesia. Keberadaan mereka sangat rentan baik dari sisi status, ekonomi, serta psikologis sehingga berpotensi dimanfaatkan oleh jaringan penyelundupan manusia, perdagangan orang narkoba, serta kegiatan kriminal lain termasuk jaringan terorisme internasional. Hal ini bisa menimbulkan dampak serta berbagai masalah di Indonesia.

Fenomena atas penolakan sebagian warga Bogor terhadap keberadaan para pencari suaka dan pengungsi yang tinggal di sekitar Cisarua, Bogor, konon berawal dari ketidaknyamanan warga yang mulai terganggu dengan keberadaan para imigran menurut masyarakat setempat, perilaku imigran semakin seenaknya, bahkan mulai mengabaikan masalah hukum di Indonesia.

Keresahan atas sikap dan perilaku pencari suaka dan pengungsi juga terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 25 imigran ilegal asal Timur Tengah ditangkap aparat Kepolisian setempat karena tidak membayar sewa Hotel Grenia yang mereka pakai menginap sejak tanggal 24 Agustus hingga 9 September 2013. Akibatnya, pemilik hotel mengalami kerugian sekitar Rp. 42,9 juta.²⁶

²⁴ Muhammad Indra. *Perspektif Penegakan Hukum dalam Hukum Keimigrasian Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi. 2015, hlm. 2.

²⁵ R. Tinggartomanu, *Pengawasan dan Intelijen Keimigrasian*, Bahan Kuliah, disampaikan pada perkuliahan Pendidikan Pejabat Imigrasi

(DIKPIM), pada hari Rabu (17 Juni 2015), di Kampus Akademi Imigrasi, Tangerang. 2015, hlm. 4.

²⁶ Syahrin, M.A., 2018. Indonesia Darurat Imigran Ilegal. *Checkpoint*, 5(1), pp.18-19.

Masalah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia tidak hanya berhenti pada titik ini. Masalah biaya hidup dan tempat tinggal para imigran ilegal juga menjadi sorotan. Para pencari suaka mendapat tunjangan biaya hidup sekitar 1,2 juta rupiah per orang, per bulan. Bila satu keluarga terdiri dari sepasang suami-istri dengan dua orang anak, maka dalam satu bulan mereka bisa mendapatkan sekitar 4,8 juta rupiah.²⁷

Indonesia merupakan negara yang sangat strategis bagi para pencari suaka dan pengungsi yang hendak ke Australia. Banyak para pencari suaka yang pada awalnya hanya singgah ke Indonesia untuk melanjutkan perjalanan ke Australia, malah menetap tinggal di Indonesia. Kondisi ini semakin pelik ketika Australia telah melakukan kerja sama dengan Papua Nugini, untuk mengalihkan para pencari suaka yang masuk ke Australia untuk dikirim ke negara pihak ketiga.

Selain kebijakan pemindahan pencari suaka (baca: manusia perahu) ke negara ketiga, kebijakan Australia lainnya yang merugikan Indonesia adalah kebijakan “*turn back the boat*”, penolakan status bagi pencari suaka per 1 Juli 2014, pemberian visa sementara (bukan izin menetap) dan “*operation sovereign border policy*”. Kebijakan-kebijakan tersebut tentu akan membuat posisi Indonesia semakin sulit dalam mengatasi arus gelombang imigran ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia. Tren yang terjadi saat ini, adanya peningkatan invansi pencari suaka dan pengungsi yang luar biasa dari tahun ke tahun. Akibatnya, semakin banyak di antara mereka yang kemudian mengubah tujuan negara dari Australia ke Indonesia. Itu fakta yang harus disadari saat ini.

Melihat dialektika demikian, ditambah arus globalisasi yang semakin meningkat, diperlukan lembaga Imigrasi yang fokus dan berkonsentrasi dalam menjaga kedaulatan negara. Tidak sedikit orang asing yang masuk wilayah Indonesia yang membawa motif tertentu, apakah itu sebagai agen *human trafficking*, bandar narkoba, agen mata-mata negara lain (*spyonase*), dan

sebagainya. Hal ini apabila tidak segera diantisipasi tentu akan menjadi permasalahan besar di kemudian hari. Faktanya, Indonesia cenderung lemah dalam mengawasi kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, bahkan terlalu toleran kepada mereka.

Faktanya, menjadikan Indonesia sebagai negara transit untuk migrasi ke Australia sebenarnya hanya dalih dan modus belaka. Apalagi Australia saat ini sangat selektif bahkan secara tegas sudah menolak kehadiran para imigran, baik itu legal dan ilegal. Oleh karena itu, pencari suaka dan pengungsi memanfaatkan kelemahan posisi Indonesia tersebut, agar dapat masuk ke wilayah Indonesia atas dasar HAM. Inilah yang menjadi tantangan serius yang harus dihadapi, khususnya bagi Imigrasi Indonesia. Baik buruknya wibawa dan citra negara, merupakan tugas utama dalam menjaga kedaulatan negara. Oleh karenanya menjadi suatu keniscayaan apabila fungsi imigrasi di bidang penegakan hukum harus lebih dimaksimalkan.

II. Upaya Hukum Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Menangani Masalah Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia

Masalah-masalah yang menyangkut pengungsi adalah termasuk dalam masalah keimigrasian. Namun, peraturan perundang-undangan keimigrasian tidak mengatur secara khusus mengenai masalah pencari suaka dan pengungsi. Akibatnya terjadi inconsistency dari aparat pemerintah di daerah-daerah ketika harus menghadapi pengungsi dan pencari suaka.

Melihat perkembangan ini, kebijakan keimigrasian sudah waktunya diharmonisasikan dengan politik hukum nasional yang berkaitan erat dengan HAM. Termasuk peraturan daerah agar hubungan kerja antar instansi pemerintah dapat berjalan dengan baik.

Hukum keimigrasian tidak memuat ketentuan yang berlaku secara khusus (*lex specialis*) bagi pencari suaka dan pengungsi.

²⁷ *Ibid.*

Tidak adanya prosedur keimigrasian yang mengatur bagaimana penanganan mereka.

Direktur Jenderal Imigrasi telah mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tahun 2002 No. F-IL.01.10-1297 yang telah digantikan dengan Peraturan Dirjen Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal.

Pasal 2

- (1) Imigran ilegal yang saat diketahui berada di Indonesia, dikenakan tindakan keimigrasian.
- (2) Dalam hal imigran ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan keinginan untuk mencari suaka dan/atau karena alasan tertentu tidak dapat dikenakan deportasi, dikoordinasikan dengan organisasi internasional yang menangani masalah pengungsi atau UNHCR untuk penentuan statusnya.

Pasal 3

- (1) Imigran ilegal dapat tidak dipermasalahkan status izin tinggalnya selama berada di Indonesia dalam hal:
 - a. telah memperoleh Attestation Letter atau Surat Keterangan sebagai pencari suaka;
 - b. berstatus sebagai seseorang yang berada di bawah perlindungan UNHCR;
 - c. berstatus sebagai pengungsi dari UNHCR.
- (2) Terhadap Imigran ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan ditempat tertentu dengan fasilitas UNHCR dan wajib dilaporkan keberadaannya oleh UNHCR kepada Direktur Jenderal Imigrasi:
 - a. dapat ditempatkan ditempat tertentu dengan internasional yang menangani masalah pengungsi atau UNHCR sambil menunggu penentuan statusnya.
 - b. wajib dilaporkan oleh UNHCR kepada Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian.

- (3) Penempatan imigran ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

- a. Wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengisi surat pernyataan yang formatnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini.
- b. Pengawasan penempatannya menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Imigrasi setempat.

Pasal 4

- (1) Imigran ilegal yang ditolak permohonan suakanya dan telah ditutup kasusnya oleh UNHCR wajib dilaporkan oleh UNHCR kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- (2) Terhadap Imigran Ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Tindakan Keimigrasian.

Pasal 5

- (1) Dalam hal imigran ilegal memperoleh Attestation Letter atau Surat Keterangan sebagai pencari suaka atau sebagai seseorang yang berada di bawah perlindungan UNHCR atau mendapatkan status pengungsi dari UNHCR yang tidak berkedudukan di Indonesia, dikenakan Tindakan Keimigrasian.
- (2) Dalam hal imigran ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dikenakan tindakan keimigrasian, untuk dikoordinasikan dengan organisasi internasional yang menangani masalah pengungsi dan/atau UNHCR.

Peraturan tersebut menjadi dasar hukum bagi para pejabat imigrasi di immigration checkpoint, untuk memberikan perlakuan khusus terhadap orang asing yang mengaku sebagai pencari suaka atau pengungsi. Tindakannya berupa memberikan kesempatan untuk menghubungi *protection officer* dari UNHCR. Mereka yang ada diindikasikan sebagai pencari suaka atau pengungsi akan ditangani langsung oleh UNHCR.

Proses penanganan pencari suaka dan pengungsi dimulai sejak masuknya orang asing

ke wilayah Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai pencari suaka atau pengungsi. Proses masuknya dapat melalui cara yang sah, yaitu memiliki dokumen perjalanan yang sah dan melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau dengan cara yang tidak sah.²⁸ Hal tersebut dilakukan dengan cara masuk wilayah Indonesia tapi tidak memiliki dokumen resmi. Bahkan ada yang masuk wilayah Indonesia menggunakan perahu.

Pencari suaka biasanya tertangkap oleh Indonesia Police and Navy atau ditemukan oleh masyarakat. Lalu diserahkan kepada pihak imigrasi. Akan tetapi karena tidak semua wilayah Indonesia memiliki immigration checkpoint, maka para penduduk yang mengetahui kedatangan orang asing tersebut harus melaporkannya kepada polisi yang kemudian melaporkannya secara langsung kepada IOM atau Imigrasi.²⁹

Selanjutnya IOM akan mengirimkan timnya untuk melakukan wawancara dan pemeriksaan, lalu menempatkan mereka di suatu tempat. Bagi mereka yang ditangani langsung oleh imigrasi, maka berkoordinasi dengan kepolisian dan pemerintah daerah setempat untuk menempatkan mereka di Rumah Detensi Imigrasi. Apabila terdapat indikasi bahwa mereka adalah pencari suaka atau pengungsi maka orang asing tersebut diserahkan kepada IOM dan UNHCR untuk diproses statusnya.³⁰

Apabila orang asing tersebut ternyata adalah imigran gelap yang masuk ke Indonesia berdasarkan motif ekonomi untuk mencari kehidupan yang lebih baik tanpa ancaman³¹ dan perasaan takut, maka pihak imigrasi akan memberikan tindakan administratif berdasarkan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Bagi orang asing yang masuk secara sah ke wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Keimigrasian dengan keterangan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah seorang pencari suaka, dapat langsung mengajukan permohonan status pencari suaka tersebut ke Kantor Perwakilan UNHCR di Jakarta.

Proses pengajuan permohonan status pencari suaka memerlukan waktu yang relatif lama dan tanpa limit waktu yang jelas, menimbulkan ketidakpastian berapa lama mereka harus berada dalam Rumah Detensi Imigrasi. Proses tersebut bisa mencapai 1,5 tahun hingga 5 tahun. Selain mengajukan permohonan secara tertulis, pemohon juga diwajibkan untuk mengisi formulir mengenai data-data dan identitas dirinya, keadaan negara asal serta menuliskan negara yang menjadi tujuannya dan negara tujuan alternatif lain seandainya yang bersangkutan tidak dapat diterima di negara tujuan utama.

Bagi mereka yang telah mengajukan permohonan perlindungan dari UNHCR untuk diakui sebagai pencari suaka dan pengungsi akan memperoleh surat keterangan dari UNHCR (*Attestation Letter*). Selanjutnya UNHCR akan melakukan penelitian terhadap permohonan yang diajukan untuk dapat menentukan apakah orang asing tersebut dapat diberikan status pengungsi. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara dan melakukan penelitian keadaan negara asalnya. Selama menunggu keputusan, orang asing tersebut akan tetap berada di wilayah Indonesia. Dalam hal ini IOM menyediakan tempat tinggal, makan dan minum serta biaya kesehatan dan kebutuhan hidup lainnya.³²

²⁸ Syahrin, M. A. 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), 43-57.

²⁹ Taylor, S. and Rafferty-Brown, B., 2010. Difficult journeys: Accessing refugee protection in Indonesia. *Monash UL Rev.*, 36, p.138.

³⁰ Syahrin, M.A., et al. 2018. Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia. *IJCIET*, 9(5).

³¹ M Syahrin, M.A., 2016. Eksodus Warga Negara Tiongkok: Antara Kebijakan dan Penyelundupan. *Checkpoint*, 4(1), pp.29-31.

³² Syahrin, M.A., 2017. Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. *Fiat Justicia*, 3(2).

Bagi orang asing yang telah menerima keputusan dari UNHCR dan telah diakui statusnya sebagai pengungsi akan memperoleh surat keterangan sebagai pengungsi yang berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sampai dengan dilaksanakannya solusi dari UNHCR. Solusi yang diberikan oleh UNHCR terhadap orang asing yang telah diakui sebagai pengungsi adalah:

- a. Repatriasi secara sukarela;
- b. Integrasi lokal;
- c. Pemukiman ke negara ketiga.

Setelah memperoleh status pengungsi, pengungsi tersebut tidak dapat secara langsung ditempatkan ke negara ketiga. Pihak UNHCR akan mengajukan kasus tersebut kepada negara-negara pihak Konvensi dan Protokol. Negara-negara pihak tersebut mempunyai hak untuk menentukan apakah pengungsi tersebut diterima atau ditolak di wilayahnya. Seandainya negara tujuan menolak, maka permohonan tersebut akan diajukan pada negara alternatif kedua. Apabila tidak ada negara pihak yang bersedia menerima pengungsi tersebut maka UNHCR akan mengupayakan solusi lain.

Bagi orang asing yang ditolak status pengungsinya diberi kesempatan mengajukan banding dalam waktu 30 hari setelah menerima keputusan. Bila dalam penilaian yang kedua kali orang asing tersebut tetap ditolak status pengungsinya, maka kasusnya akan ditutup dan kembali dan UNHCR tidak akan mengupayakan bantuan lain. Lalu, Indonesia dapat mendeportasi dan memulangkannya ke negara asal kembali atas dasar masuk wilayah Indonesia secara ilegal dan tidak memiliki dokumen yang sah.

Prakteknya, tidak ada jangka waktu yang tetap dalam menentukan status maupun batasan waktu bagi orang asing tersebut untuk tinggal di Indonesia. Apabila harus dipulangkan atau dideportasi sesuai dengan hukum keimigrasian Indonesia, maka kesulitannya adalah mendapatkan dokumen perjalanan, biaya pendeportasian, dan negara mereka yang masih konflik.

Negara pihak yang bersedia menerima pengungsi tersebut ke negaranya akan

mengeluarkan surat perjalanan khusus pengungsi yang berlaku untuk satu kali perjalanan. Proses pemberangkatan dilakukan oleh UNHCR dengan biaya yang sepenuhnya ditanggung oleh UNHCR.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Keberadaan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia membawa dampak buruk bagi kondisi sosial masyarakat Indonesia, berupa pernikahan yang tidak sah, status anak yang tidak jelas, anak kehilangan hak perdata. Selain itu, pengungsi kerap kali membuat kekacauan di lingkungan masyarakat, disebabkan perbedaan bahasa dan budaya.
2. Upaya hukum yang dilakukan DGI dalam menangani masalah pengungsi dan pencari suaka dengan cara mengeluarkan Peraturan Dirjen Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan terus berkoordinasi dengan UNHCR untuk resettlement pengungsi ke negara ketiga.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

I. Buku

- M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014.
- Muhammad Indra. *Perspektif Penegakan Hukum dalam Hukum Keimigrasian Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi. 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas, Pengertian, dan Sistematika*, Palembang: Sriwijaya University Publisher, 1998.
- UNHCR. *the State of the World's Refugees 1997-1998. A Humanitarian Agenda* (New York: Oxford University Press, 1998.

Wayan Parthiana. *Beberapa Masalah dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*. Jakarta. 2016.

Yudha Bhakti Ardhiswastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumi, 2008.

II. Jurnal Ilmiah

Every, D. and Augoustinos, M., 2007. Constructions of racism in the Australian parliamentary debates on asylum seekers. *Discourse & Society*, 18(4), pp.411-436.

Fernando, S., 2014. Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jenderal Imigrasi) Dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(1).

Jovan Patrnoic, "Introduction to International Refugee Law" (makalah yang dibawakan pada Refugee Law Courses, the International Institute of Humanitarian Law, San Remo, Italy, September 2016).

Legomsky, S.H., 2003. Secondary refugee movements and the return of asylum seekers to third countries: the meaning of effective protection. *International Journal of Refugee Law*, 15(4), pp.567-677.

Nethery, A., Rafferty-Brown, B. and Taylor, S., 2012. Exporting detention: Australia-funded immigration detention in Indonesia. *Journal of Refugee Studies*, 26(1), pp.88-109.

Nethery, A. and Gordyn, C., 2014. Australia–Indonesia cooperation on asylum-seekers: a case of 'incentivised policy transfer'. *Australian Journal of International Affairs*, 68(2), pp.177-193.

Pickering, S., 2001. Common sense and original deviancy: News discourses and asylum seekers in Australia. *Journal of Refugee Studies*, 14(2), pp.169-186.

Syahrin, M. A. 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), 43-57.

Syahrin, M.A., et al. 2018. Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia. *IJCIET*, 9(5).

Syahrin, M.A., 2017. Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. *Fiat Justicia*, 3(2).

Syahrin, M.A., 2017. The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 1(2), pp.168-178.

Taylor, S. and Rafferty-Brown, B., 2010. Difficult journeys: Accessing refugee protection in Indonesia. *Monash UL Rev.*, 36, p.138.

III. Karya dan Majalah Ilmiah

R. Tinggartomanu, *Pengawasan dan Intelijen Keimigrasian*, Bahan Kuliah, disampaikan pada perkuliahan Pendidikan Pejabat Imigrasi (DIKPIM), pada hari Rabu (17 Juni 2015), di Kampus Akademi Imigrasi, Tangerang. 2015.

Syahrin, M.A., 2017. Imigran Ilegal dan HAM Universal. *Bhumi Pura*, 5(1), pp.29-34.

Syahrin, M.A., 2018. Jus Cogens dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000. *Bhumi Pura*, 2(1), pp.13-16.

Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi. *Bhumi Pura*, 11(1), pp.45-48.

Syahrin, M.A., 2016. Eksodus Warga Negara Tiongkok: Antara Kebijakan dan Penyelundupan. *Checkpoint*, 4(1), pp.29-31.

Syahrin, M.A., 2015. Imigran Ilegal, Migrasi atau Ekspansi?. *Checkpoint*, 3(1), pp.29-31.

Syahrin, M.A., 2014. Penyesuaian oleh Australia, Saatnya Imigrasi Bersikap. *Bhumi Pura*, 1(1), pp.30-35.

Syahrin, M.A., 2018. Indonesia Darurat Imigran Ilegal. *Checkpoint*, 5(1), pp.18-19.

IV. Internet

<https://suaka.or.id/2016/09/08/rilis-pers-suaka-kasus-pengungsi-menjadi-gigolo-di-batam-murni-kriminalitas/>, diakses pada hari Selasa (12/06/2018), pukul 15.20 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2015/05/21/21503561/Pemerintah.Anitisipasi.Adanya.Konflik.Sosial.akibat.Pengungsi.Rohingya>, diakses pada hari Selasa (12/06/2018), pukul 15.29 WIB.

<https://www.matamatapolitik.com/analisis-dampak-berbahaya-krisis-rohingya-bagi-asia-tenggara/>, diakses pada hari Selasa (12/06/2018), pukul 16.12 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/01/21/11455301/pengungsi-tinggal-di-trotoaryasonna-akui-daya-tampung-rumah-detensi>, diakses pada hari Selasa (12/06/2018), pukul 17.28 WIB.

BIODATA PENULIS

M. Alvi Syahrin, lahir di Palembang, 24 Maret 1990. Menyelesaikan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada Tahun 2011 dengan predikat Summa Cum Laude (Dengan Pujian). Selanjutnya gelar Magister Hukum (M.H) diperoleh dari Program Magister Hukum Universitas Sriwijaya pada Tahun 2014 sebagai mahasiswa terbaik. Di Tahun 2017, ia melanjutkan pendidikan Strata-3 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur dengan konsentrasi Kajian Hukum Keimigrasian. Sejak Tahun 2012 bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Di Tahun 2016, ia telah menyelesaikan Pendidikan Pejabat Imigrasi (DIKPIM) sebagai lulusan terbaik dengan memperoleh predikat Adhi Karya Cendikia Utama dan berhak menyandang status Pejabat Imigrasi. Kemudian di Tahun 2018, mendapatkan sertifikasi kompetensi sebagai Auditor Hukum (Certified Legal Auditor). Tempat penugasan yang telah dijalani adalah Kantor Imigrasi Kelas II Muara Enim (Tahun 2012), Direktorat Jenderal Imigrasi cq. Direktorat Intelijen Keimigrasian (Tahun 2015), Akademi Imigrasi (Tahun 2016), dan Politeknik Imigrasi (Tahun 2017). Saat ini dipercaya menduduki jabatan sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada Politeknik Imigrasi. Telah menerbitkan belasan buku literatur dan beberapa artikelnya sudah tersebar di berbagai jurnal ilmiah, serta majalah keimigrasian. Hingga saat ini masih aktif menulis di muhammadalvisyahrin.blogspot.com (Petak Norma).

Pramella Yunidar Pasaribu, lahir di Jakarta, 11 Juni 1965. Menyelesaikan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon pada Tahun 1990. Selanjutnya gelar Magister Humaniora (M.Hum) diperoleh dari Universitas Tarumanegara pada Tahun 2003. Saat ini bertugas sebagai Dosen Tetap pada Politeknik Imigrasi. Di Tahun 2017 hingga sekarang, menduduki jabatan sebagai Direktur Politeknik Imigrasi.

PEDOMAN PENULISAN NASKAH JURNAL ILMIAH KAJIAN KEIMIGRASIAN

Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian merupakan majalah ilmiah yang telah terakreditasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jurnal ini memfokuskan pada bidang Keimigrasian. Terbit sebanyak 2 (dua) nomor dalam setahun (Maret dan Oktober). Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian menerima naskah karya tulis ilmiah hasil Penelitian di bidang dan tinjauan keimigrasian yang belum pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Redaksi menerima naskah/karya ilmiah bidang Keimigrasian dari dalam dan luar lingkungan Politeknik Imigrasi;
2. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian menggunakan sistem *Peer- Review* dan Redaksi. Dewan redaksi dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang masuk ke Redaksi dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan;
3. Naskah Tulisan dapat berupa : Artikel hasil Penelitian (penelitian empiris maupun penelitian normatif atau studi dokumenter); Artikel hasil Kajian; Artikel Konseptual (tulisan lepas/Karya tulis pendek) di bidang Kajian Keimigrasian, baik dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun dari luar;
4. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dikirim dalam bentuk *soft file* melalui *e-mail* menggunakan program aplikasi *office MS-Word* atau dalam bentuk *print-out (hard copy)* yang dikirimkan ke alamat redaksi dan disertai Curriculum Vitae;
5. Jumlah halaman naskah minimal 10 halaman dan maksimal 20 halaman, termasuk abstrak gambar, table dan daftar pustaka, bila lebih dari 20 halaman, redaksi berhak menyunting ulang dan apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis.
6. Sistematika artikel hasil Penelitian / Kajian harus mencakup : **Judul**; Judul di tulis dalam 2 bahasa, Bahasa Indonesia menggunakan huruf kapital 12 untuk bahasa Indonesia, judul bahasa Inggris menggunakan huruf kecil *Times New Roman 11.5*. Judul ditulis maksimal 14 kata.
7. Nama Penulis (diketik dibawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung “dan” (bukan lambang ‘&’). Nama Instansi Penulis (tanpa menyebutkan jabatan atau pekerjaan di instansi) ditulis menggunakan huruf kecil font *Times New Roman 11.5*.

Sistematika Penulisan:

A. NASKAH ARTIKEL HASIL PENELITIAN EMPIRIS:

ABSTRAK

Abstrak ditulis dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris disertai kata kunci minimal 3 (tiga) kata dan maksimal 5 (lima) kata. Abstrak berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata (10-30 baris/ satu (1) paragraf) diketik menggunakan huruf *Times New Roman; font 11.5 italic*; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan, kegunaan, kerangka Teori/Konsep, Metode (metode penelitian yang digunakan, di antaranya meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data).

PEMBAHASAN

Berisi, pembahasan terhadap masalah yang diteliti.

ANALISIS

Berisi analisis dari semua pokok pembahasan.

PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ditulis dalam bentuk uraian bukan dalam bentuk angka.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Daftar Pustaka : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan.

Contoh..... **Hamzah. Andi, Bantuan Hukum suatu Tinjauan Yuridis. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.**

B. NASKAH ARTIKEL ULASAN HASIL PENELITIAN NORMATIF (STUDI DOKUMENTER), PEMIKIRAN DAN INFORMASI LAIN YANG BERSIFAT ILMIAH:

JUDUL AKTUAL

Menggambarkan isi naskah dan maksimal 14 kata ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

NAMA PENULIS

Tanpa gelar akademik, jabatan, kepangkatan, alamat lembaga/instansi dan e-mail.

ABSTRAK

Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata (10-30 baris/ satu (1) paragraf) diketik menggunakan huruf Times New Roman; font 11 italic; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

KATA KUNCI

Mengandung yang di indekskan ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris minimal 3 kata maksimal 5 kata.

PENDAHULUAN

Latar belakang masalah dan rumusan masalah.

PEMBAHASAN

Berisi, pembahasan terhadap masalah yang dikaji.

ANALISIS

Berisi analisis dari semua pokok pembahasan.

PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan Saran. Ditulis dalam bentuk uraian bukan dalam bentuk angka.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Daftar Pustaka : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan. Contoh..... **Hamzah. Andi, Bantuan Hukum suatu Tinjauan Yuridis. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.**

C. PERSYARATAN LAINNYA:

1. Naskah dilengkapi dengan indeks;
2. Naskah diketik rapi 1.15 spasi di atas kertas A4; menggunakan huruf *Times New Roman*; Font 11.5; antara 10-20 halaman; Ukuran margin kanan, kiri, atas dan bawah 2.25 cm; di *print-out* atau *soft-copy*;
3. Penulisan kutipan sumber rujukan dengan sistem bodynote, yaitu menuliskan nama pengarang (tanpa gelar akademik); tahun penerbitan dan no halaman, yang ditulis dalam kurung; diletakan dibelakang kutipan. Contoh :(Hamzah, 2007: 15);
4. Isi tulisan di luar tanggungjawab redaksi. Dan redaksi berhak mengedit redaksional tanpa merubah arti;
5. Naskah yang belum memenuhi syarat akan dikonfirmasi atau dikembalikan untuk diperbaiki;
6. Naskah yang diusulkan **wajib** dikirim melalui email ke: jurnal.keimigrasian@gmail.com ;
7. Komunikasi terkait Karya Tulis Ilmiah yang diusulkan dapat menghubungi redaksi Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian melalui email : jurnal.keimigrasian@gmail.com ;

Selanjutnya, Naskah yang di *print-out* dapat dikirim atau diserahkan secara langsung kepada :

Redaksi Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian

Politeknik Imigrasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jalan Raya Gandul Cinere Nomor 4 Kota Depok
Telepon / Faximile : (021) 753 00001
Email : jurnal.keimigrasian@gmail.com

